

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP II) kami dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran menggunakan sistem online untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam membantu pelayanan administrasi, tetapi sering terjadinya gangguan pada sistem jaringan yang berdampak pada waktu pelayanan yang lebih lama dalam pengujian kendaraan bermotor.
2. Pembayaran retribusi sudah terintegrasi dengan bank jateng. Pembayaran yang terintegrasi dengan bank membuat orang susah melakukan calo.
3. Belum adanya pemberian surat keterangan tidak lulus kepada pemohon wajib uji. Dalam hal kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberikan surat keterangan tidak lulus uji kepada pemohon wajib uji.
4. Sistem masing-masing alat uji teknis belum terintegrasi. Dalam alur uji teknis kendaraan bermotor seharusnya terintegrasi sehingga hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sistem pemeliharaan dan perawatan alat uji secara periodik dalam menjaga kualitas alat uji belum terselenggara dengan baik, pemeliharaan dan perawatan hanya dilakukan saat alat uji rusak dan kalibrasi alat uji
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia penguji kendaraan yang mengakibatkan beberapa alat uji tidak digunakan seperti Axle Ply, Side Slip, Head Light, Sound Level Meter, Tin Tester, Indikator kedalaman alur ban
7. Kurangnya kesadaran pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh penguji. Ada beberapa penguji yang sudah menggunakan APD yang telah disiapkan dan masih ada penguji yang kurang sadar menggunakan APD pada saat melaksanakan uji teknis salah satunya masker.

8. Dalam operasional sehari-hari terdapat beberapa alat uji yang kurang memenuhi unsur HSE atau K3. Contoh pada Pengujian bagian bawah kendaraan belum adanya blower untuk membuang asap dan kurangnya pencahayaan
9. Ketidakjelasan parkir kendaraan pada saat sebelum dan sesudah pengujian dilakukan. Pemohon wajib uji kurang mengetahui dengan jelas dalam penempatan kendaraannya sebelum atau sesudah pengujian dilakukan.

V.2 Saran

Untuk meningkatkan proses pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar, kami memberikan beberapa saran yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan smart card atau kartu pintar di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar agar untuk mempercepat waktu pelayanan dan terutama dalam jaringan dan perawatan komputer harus ditingkatkan kembali agar proses pengujian kendaraan bermotor tercapai secara maksimal.
2. Pembayaran retribusi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar sudah memenuhi standar, diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan
3. Perlu diterapkan penerbitan surat keterangan tidak lulus uji sebagai bukti atau pernyataan yang valid bahwa kendaraan tersebut tidak lulus uji sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 55.
4. Mengusulkan pengadaan integrasi sistem alat uji teknis agar hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari manipulasi data hasil uji teknis.
5. Untuk mendukung kualitas nilai akurat dari hasil alat uji, diperlukan adanya perawatan dan pemeliharaan alat uji secara periodik untuk dapat dibuatkan jadwal harian maupun bulanan dan dapat dilakukan pelatihan penguji untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan alat uji
6. Guna mendukung pemaksimalan penggunaan alat uji yang ada di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar untuk penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kualifikasi dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Dan melakukan penyegara (*upgrading*) bagi tenaga penguji untuk ke jenjang yang lebih tinggi sehingga

penguji yang terkait dengan kompetensi tersebut dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

7. Pembuatan tata tertib tentang pentingnya pemakaian APD untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan penguji
8. Pembuatan dan penetapan aturan tentang SMK3/HSE di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar. Dan perlu adanya penunjauan kembali alat uji yang masih kurang dalam hal keselamatan dan kesehatan penguji. Untuk lorong uji bisa ditambahkan penerangan, kipas untuk menghilangkan asap kendaraan. Kemudian untuk penguji tetap harus menggunakan APD sesuai ketentuan
9. Perlunya penempatan rambu dan marka jalan pada lahan parkir dengan maksud membedakan kendaraan yang sudah diuji maupun yang belum diuji.

DAFTAR PUSTAKA

Sunaryo, 2018, Berita Internasional, Keselamatan Lalu Lintas, Kabupaten Karanganyar.

Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. 1993. Keputusan Menteri No. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponenya. Jakarta

Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 2017. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 2005. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Karanganyar No. 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Sekertaris Daerah. Karanganyar.

Pemerintah Daerah Karanganyar. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sekertaris Daerah. Karanganyar.